

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Gambaran umum pernikahan usia dini di Jawa Barat menurut Kepala seksi advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Santoso (dalam BKKBN) mengatakan, presentase perkawinan usia muda di Jawa Barat merupakan angka tertinggi di Indonesia, seperti yang dikatakannya sebagai berikut :

Berdasarkan data BKKBN Jawa Barat periode 2006, kabupaten Cianjur merupakan daerah tertinggi angka pernikahan dini di bawah usia 15 tahun. Dia menjelaskan, tingginya angka pernikahan dini pada kaum perempuan di Jawa Barat ini, disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor ekonomi yang rendah mendorong anak perempuan menikah dini, disamping rendahnya faktor pendidikan, dan opini masyarakat terhadap pasangan remaja untuk segera menikah.

Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (dalam BPS, 2012) Jika dilihat berdasarkan tipe daerah, persentase anak perempuan berumur 10-17 tahun yang kawin dan pernah kawin di daerah perdesaan lebih banyak daripada di daerah perkotaan. Persentase anak perempuan 10-17 tahun yang kawin dan pernah kawin sebesar 2,34 persen untuk daerah perdesaan, sedangkan persentase sebesar 0,86 persen untuk daerah perkotaan.

Salah satu contoh dari tingginya pernikahan usia dini di pedesaan yaitu pernikahan usia dini di Desa Wanakerta Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut. Hasil dari studi pendahuluan yang dilakukan penulis melalui wawancara di Desa ini pada tahun 2013 dari 112 pasangan menikah yang terdiri dari 14 Kampung terdapat sampai lima pasangan yang perempuannya berusia di bawah 16 tahun yang melakukan pernikahan di usia yang dini di setiap kampung. Pernikahan usia dini ini didorong oleh beberapa faktor dan faktor utamanya adalah kemiskinan atau himpitan ekonomi keluarga karena memang di Desa ini terdapat banyak mata pencahariannya menjadi seorang buruh tani.

Salah satu faktor dari tingginya pernikahan usia dini adalah kemiskinan atau himpitan ekonomi keluarga. Menurut Kuncoro (dalam Setiadi dan Kolip, 2011, hlm. 793) kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum.

1

Lapangan pekerjaan yang tersedia di desa berbeda dengan di kota, di desa pekerjaan tidak beragam namun apabila di kota pekerjaan sangat beragam. Menurut Quinn (dalam Asy'ari, 1990, hlm. 130) menjelaskan bahwa yang membedakan masyarakat desa dan masyarakat kota, dilihat dari tiga segi, yaitu :

1. Peranan masing-masing anggota masyarakat. Pada masyarakat kota yang sudah dewasa, seseorang dapat berperan pada bermacam-macam organisasi yang berbeda sesuai kemampuannya, sedangkan di desa, peranan individu sangat sederhana.
2. Lapangan pekerjaan. Desa bersifat agraris, oleh karena itu lapangan kerja warganya adalah bidang pertanian, mereka umumnya masih bergantung kepada keadaan alam. Sedangkan masyarakat kota adalah non agraris, oleh karena itu lapangan pekerjaan sangat bervariasi.
3. Komposisi sosial, kota mempunyai komposisi sosial yang sangat kompleks sedangkan di desa bersifat homogen.

Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Tujuan melakukan pernikahan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal seperti yang disebutkan pada Undang-undang perkawinan, namun dilihat di lapangan masih terdapat apa yang menjadi tujuan dari perkawinan tersebut tidak tercapai.

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia perkawinan ini telah melalui berbagai proses dan pertimbangan. Hal tersebut agar kedua pihak baik pria maupun wanita menjadi benar-benar siap baik secara fisik, mental, ataupun psikis. Tetapi, kenyataan yang terjadi sebenarnya masih ada perkawinan

yang dilakukan sebelum mencapai batas umur yang ditentukan baik pada pria maupun pada wanita, dan hal tersebut dikenal dengan istilah perkawinan usia dini.

Studi pendahuluan yang telah dilakukan peneliti melalui wawancara bahwa perempuan yang melakukan pernikahan usia dini berdampak pada fungsi keluarga yang tidak berfungsi seperti seharusnya. Seperti contohnya fungsi afeksi, dengan tidak adanya kepala keluarga di dalam rumah, hal ini disebabkan karena suami bekerja di daerah yang berbeda.

Jumlah pernikahan di Desa Wanakerta Kabupaten Garut pada tahun 2008 sampai 2009 mengalami penurunan, kemudian pada tahun 2012 sampai dengan 2013 jumlah pernikahan usia dini ini mengalami peningkatan. Hasil studi pendahuluan yang peneliti lakukan melalui wawancara, yaitu :

**Tabel 1.1.**

**Jumlah Pernikahan Usia Dini di Desa Wanakerta**

No	Tahun	Jumlah pernikahan usia dini/Dusun
1	2008	1-3 orang
2	2009	0-2 orang
3	2012	2-4 orang
4	2013	2-5 orang

**Sumber : Aparat Desa Wanakerta**

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2012 menyatakan bahwa perkawinan usia dini juga berdampak pada perkawinan itu sendiri dimana tingkat kemandirian dari pasangan tersebut masih rendah, masih rawan dan masih belum stabil sehingga dapat menyebabkan banyak terjadinya perceraian. Oleh karena itu, dari perkawinan usia dini tersebut akan sulit untuk memperoleh keturunan yang berkualitas. Selain itu jika dilihat dari segi kependudukan, perkawinan usia dini mempunyai tingkat fertilitas yang tinggi sehingga kurang mendukung pembangunan di bidang kependudukan.

Melly Agustina, 2014

*Fenomena Pernikahan Usia Dini dalam Konteks Himpitan Ekonomi*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Apabila dari segi pendidikan jika wajib belajar diartikan wajib menamatkan sekolah SD dan SMP. Wajib belajar 9 tahun artinya menjalankan pendidikan 9 tahun terdiri dari 6 tahun di SD dan 3 tahun di SMP. Walaupun sesuai dengan ketetapan pemerintah yang mewajibkan sekolah selama 9 tahun namun ini tidak banyak diterapkan oleh masyarakat desa pada umumnya. Fenomena pernikahan usia dini ini harus diminimalisir atau bahkan dihilangkan karena banyak dampak negatifnya diantaranya belum siap secara psikologisnya untuk melakukan pernikahan. Memang harus adanya kerjasama dari berbagai pihak seperti dari pihak Desa agar bisa memperhatikan kesejahteraan masyarakat di desanya. Kemudian Kantor Urusan Agama (KUA) agar lebih memperhatikan kembali dalam pernikahan usia dini agar tidak terjadi manipulasi usia pasangan yang akan menikah. Untuk orangtua agar lebih memenuhi hak-hak anak seperti hak dalam pendidikan dan hak ekonomi. Anak tersebut harus sekolah karena Pemerintah mewajibkan sekolah 9 tahun bahkan Pemerintah berencana mengamandemen UUD Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur soal wajib belajar 9 tahun menjadi wajib belajar 12 tahun, dengan sekolah pasti bisa menekan kemiskinan keluarganya karena dengan Sekolah memungkinkan untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang tidak sekolah dan bisa mengubah kemiskinan tersebut.

Dalam pendidikan sosiologi, fenomena ini terdapat dalam materi lembaga sosial yaitu diantaranya lembaga sosial keluarga. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan khususnya dalam lembaga sosial, keluarga merupakan lembaga sosial yang sangat penting. Maka dengan lembaga sosial yaitu khususnya keluarga apa yang menjadi tujuan dari pernikahan bisa tercapai. Karena pernikahan usia dini ini menyebabkan dampak yang negatif dan itu bisa membuat tujuan dari keluarga atau pernikahan itu bisa tidak tercapai.

Penelitian terdahulu oleh Ika Monika Hanafi (2008) yang melakukan penelitian tentang pernikahan usia dini yang berjudul “Studi Tentang Peranan Orang Tua Dalam Pelaksanaan Pernikahan Usia Dini (Studi Deskriptif Analisis

Terhadap Masyarakat Desa Cilandak Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu)“. Hasil penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Di Desa banyak melakukan pernikahan usia dini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu adanya kekhawatiran orangtua, ekonomi, lingkungan, suka sama suka, penyimpangan perilaku dan pendidikan yang rendah.
2. kehidupan di dalam rumah tangga pernikahan usia dini ini kebanyakan tidak harmonis, mereka cenderung mengalami banyak masalah yang tidak bisa mereka selesaikan yang pada akhirnya menimbulkan pertengkaran dalam pernikahan usia dini.
3. Peneliti ini juga mendapatkan fenomena di daerah ini bahwa dalam kehidupan rumah tangga pernikahan usia dini masih banyak orangtua yang ikut berperan, baik itu berperan dalam membantu memecahkan masalah, membantu memenuhi perekonomiannya, bahkan membantu mengurus dan membesarkan anak.

Penelitian yang kedua oleh Rici Rahayuning Pujawati (2010) yaitu “Suatu Kajian Tentang Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Kampung Puncak Mulya Desa Sukaluyu Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung)”. Hasil penelitiannya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa pernikahan di bawah umur merupakan akibat dari kurangnya sosialisasi UU No. 1 Tahun 1974 pada masyarakat Kampung Puncak Mulya Desa Sukaluyu Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung.
- b. Selain itu karena dorongan keluarga (orangtua), latar belakang pendidikan masyarakat yang rendah, tingkat ekonomi yang rendah, tradisi masyarakat yang dilakukan terus menerus, dan lemahnya pengawasan terhadap usia pasangan sebagai syarat dilangsungkannya perkawinan.

Dari kedua penelitian terdahulu yang dikemukakan di atas, maka memang himpitan ekonomi atau kemiskinan merupakan salah satu faktor dari terjadinya pernikahan usia dini. Penelitian terdahulu ini penulis jadikan sebagai pembandingan hasilnya di lapangan.

Dari permasalahan yang terdapat di atas, penulis tertarik untuk mengetahui himpitan ekonomi seperti apa yang mendorong anak melakukan pernikahan usia

dini, dampak pernikahan pada usia dini dan upaya yang dilakukan untuk meminimalisir pernikahan usia dini di Desa Wanakerta Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut. Maka dari itu penulis memberi judul **“Fenomena Pernikahan Usia Dini Dalam Konteks Himpitan Ekonomi (Studi Kasus di Desa Wanakerta Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut)”**.

## **B. Identifikasi Masalah Penelitian**

1. Perkawinan usia dini disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor yang berasal dari dalam diri anak maupun dari luar diri anak. Faktor yang berasal dari dalam diri anak yaitu faktor pendidikan, faktor telah melakukan hubungan biologis, dan hamil sebelum menikah. Faktor yang berasal dari luar diri anak yaitu faktor pemahaman agama, faktor ekonomi, dan faktor sosial budaya. Melalui studi pendahuluan yang dilakukan peneliti, di Desa Wanakerta ini faktor yang paling dominan sebagai pendorong terjadinya pernikahan usia dini adalah faktor ekonomi karena di Desa ini banyak yang masyarakatnya yaitu bermata pencaharian sebagai buruh tani, pada tahun 2013 berjumlah 1124 orang. Oleh karena itu peneliti memilih untuk melakukan penelitian kepada anak yang melakukan pernikahan usia dini karena himpitan ekonomi.
2. Pernikahan usia dini ini memberikan dampak yang negatif dan positif. Salah satu dampak negatifnya yaitu tingkat kemandirian dari pasangan tersebut masih rendah, masih rawan dan masih belum stabil sehingga dapat menyebabkan banyak terjadinya perceraian. Selain itu dampak positifnya yaitu salah satunya bisa terhindar dari penyimpangan seks.

## **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka untuk mengetahui sejauh manakah dampak yang timbul akibat adanya pernikahan usia dini yang

diakibatkan oleh himpitan ekonomi atau kemiskinan dibuatlah rumusan masalah. Rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Himpitan ekonomi yang bagaimanakah yang mendorong adanya pernikahan usia dini di Desa Wanakerta Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut?
2. Bagaimana implikasi yang timbul dari pernikahan usia dini terhadap kehidupan anak di Desa Wanakerta Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut?
3. Upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan oleh pihak Desa dan KUA untuk meminimalisir terjadinya pernikahan usia dini di Desa Wanakerta Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Mengacu rumusan pertanyaan penelitian di atas, pada prinsipnya penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pernikahan dini yang terjadi di Desa Wanakerta kabupaten Garut. Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor himpitan ekonomi yang bagaimana yang mendorong adanya pernikahan usia dini di Desa Wanakerta Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut.
2. Untuk mengetahui implikasi yang timbul dari pernikahan usia dini di Desa Wanakerta Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut.
3. Untuk mengidentifikasi upaya yang dilakukan oleh Desa dan Kantor Urusan Agama (KUA) untuk meminimalisir terjadinya pernikahan usia dini di Desa Wanakerta Kabupaten Garut.

#### **E. Manfaat Penelitian**

## 1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan bagi pengembangan Sosiologi Pendidikan yaitu tujuan untuk menganalisis proses sosialisasi anak, baik dalam keluarga, sekolah maupun masyarakat. Kemudian bagi pengembangan pada Sosiologi khususnya Sosiologi Ekonomi yaitu untuk mengembangkan perekonomian khususnya di Desa Wanakerta dan Sosiologi Keluarga yaitu agar terciptanya sosialisasi yang baik antar anggota keluarga.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai berikut :

### a. Untuk orangtua :

Dapat memenuhi hak-hak anak, seperti pendidikan dan ekonomi.

### b. Untuk anak yang melakukan pernikahan usia dini

1. Perlu diberikan wawasan untuk mengetahui hak-hak anak seperti hak dalam pendidikan dan ekonomi.

2. Dapat memotivasi untuk lebih melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

### c. Untuk Aparat Desa

Dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Wanakerta.

### d. Untuk KUA (Kantor Urusan Agama)

Memberikan informasi kepada KUA bahwa masyarakat Wanakerta masih melakukan pernikahan usia dini sehingga KUA bisa memberikan penyuluhan tentang perkawinan.

## F. Stuktur Organisasi Skripsi

Sistematika yang akan dimasukkan dan disusun ke dalam sebuah laporan skripsi terdiri dari 5 bab yaitu BAB I Pendahuluan yang di dalamnya memuat sub-sub bab yang terdiri dari Latar Belakang Penelitian yang menjadi suatu alasan peneliti mengambil judul yang dipilih sehingga tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang ditujukan untuk bahan penulisan skripsi, sub bab lainnya adalah

identifikasi dan rumusan masalah penelitian yang diuraikan ke dalam beberapa pertanyaan peneliti yang akan dikaji lebih dalam. Selanjutnya tujuan penulisan dari penelitian tersebut, manfaat penelitian, serta struktur organisasi skripsi.

BAB II Kajian Pustaka. Dalam kajian pustaka, peneliti membandingkan dan memposisikan masing-masing kedudukan penelitian yang dikaji dikaitkan dengan masalah yang sedang diteliti. Selain itu, dikemukakan secara jelas mengenai sumber-sumber yang digunakan seperti buku-buku rujukan utama yang relevan dengan masalah yang dikaji peneliti.

BAB III Metode Penelitian, dijelaskan mengenai langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terkait dengan penulisan skripsi ini. Dimana dalam metode penelitian ini mencakup lokasi, subjek, instrumen hingga pengumpulan data untuk mempermudah dalam analisis data yang diperoleh.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dipaparkan mengenai pembahasan dan hasil penelitian yang telah diteliti. Dimana dalam hasil penelitian berupa informasi dan data-data yang telah diperoleh sesuai dengan data lapangan dalam rangka penulisan skripsi tentang fenomena pernikahan usia dini dalam konteks himpitan ekonomi, pada bab ini berisi tentang jawaban dari seluruh rumusan masalah yaitu himpitan ekonomi bagaimana yang mendorong adanya pernikahan usia dini, bagaimana implikasi yang timbul dari pernikahan usia dini terhadap kehidupan anak serta upaya yang dilakukan oleh Desa dan KUA untuk meminimalisir pernikahan usia dini.

BAB V Kesimpulan, merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi. Dimana dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan dari penelitian atau pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Dalam bab ini selain kesimpulan terdapat juga saran-saran yang diajukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

